

**PENERAPAN SANKSI MEDISINAL KEPADA UMAT BERIMAN KATOLIK
YANG MELAKUKAN TINDAKAN KEJAHATAN MORAL
SESUAI KANON 1312 §1 KITAB HUKUM KANONIK 1983**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Filsafat
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat**



**OLEH
STANISLAUS LAFU
611 21 018
FAKULTAS FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

PENERAPAN SANKSI MEDISINAL KEPADA UMAT BERIMAN KATOLIK
YANG MELAKUKAN TINDAKAN KEJAHATAN MORAL
SESUAI KANON 1312 §1 KITAB HUKUM KANONIK 1983

SKRIPSI

OLEH

STANISLAUS LAFU

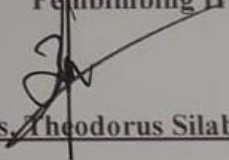
611 21 018

MENYETUJUI

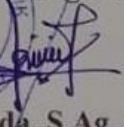
Pembimbing I


(Drs. Yohanes Subani, Lic.Iur.Can)

Pembimbing II


(Drs. Theodorus Silab, L.Th)

Ketua Jurusan/Program Studi


(Siprianus S. Senda, S.Ag, L.Th.Bib)

NIDN : 0809057002

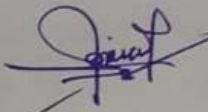
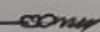
HALAMAN PENGESAHAN

Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
dan diterima untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Filsafat

Pada Hari Selasa 27 Mei 2025

Dewan Penguji

1. Siprianus S. Senda, S.Ag, L.Th.Bib
2. Drs. Theodorus Silab, L. Th
3. Drs. Yohanes Subani, Lic.Iur.Can

: 
: 
: 

Mengesahkan

Dewan Fakultas Filsafat


(Drs. Yohanes Subani, Lic.Iur.Can)

NIDN : 0813106502



FAKULTAS FILSAFAT-PROGRAM STUDI ILMU FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
TERAKREDITASI BAN-PT
NOMOR: 3298/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019
Jln. Prof. Dr. Herman Yohanes- Penfui
e-mail: ffaunwira2008@yahoo.co.id
Blogspot: filsafatunwira.blogspot.com
KUPANG – TIMOR – NTT

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Stanislaus Lafu
NIM : 61121018
Fak/Prodi : Filsafat/Ilmue Filsafat

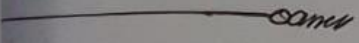
Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis (*skripsi) dengan judul: **Penerapan Sanksi Medisinal Kepada Umat Beriman Katolik Yang Melakukan Tindakan Kejahatan Moral Sesuai Kanon 1312 §1 Kitab Hukum Kanonik 1983** benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan maka saya bersedia dituntut secara hukum. Demikian pernyataan ini saya buat untuk diketahui dan dipergunakan sebagai salah satu persyaratan Ujian Skripsi dan Wisuda pada Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

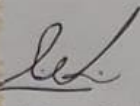
Disahkan/Diketahui,

Kupang, *20 Mei* 2025

Pembimbing Utama

Mahasiswa/i


(Drs. Yohanes Subani, Lic.Iur.Can)
NIDN : 0823095901



(Stanislaus Lafu)
NIM: 61121018



FAKULTAS FILSAFAT-PROGRAM STUDI ILMU FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
TERAKREDITASI BAN-PT

NOMOR: 3298/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019

Jln. Prof. Dr. Herman Yohanes– Penfui

e-mail: ffaunwira2008@yahoo.co.id

Blogspot: filsafatunwira.blogspot.com

KUPANG – TIMOR – NTT

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai sivitas akademik Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Stanislaus Lafu

NIM : 611 21 018

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Filsafat **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul: **Penerapan Sanksi Medisinal Kepada Umat Katolik Yang Melakukan Tindakan Kejahatan Moral Sesuai Kanon 1312 §1 Kitab Hukum Kanonik 1983** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 20 Mei 2025

Yang Menyatakan,



(Stanislaus Lafu)

KATA PENGANTAR

Syukur berlimpah penulis haturkan kepada Allah Yang Maha Kuasa atas segala berkat yang dilimpahkan kepada penulis dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini sehingga penulis mampu menyelesaikannya dengan baik. Penulis bersyukur atas bimbingan Allah yang menerangi diri penulis, mulai dari awal hingga pada terselesainya penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa Tuhan senantiasa melengkapi segala hal yang kurang dalam tulisan ini dari penulis sebagai manusia yang terbatas.

Penulis juga menyadari bahwa dalam setiap proses penelitian dan penulisan skripsi ini juga telah melibatkan banyak orang yang dengan caranya masing-masing sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis dari lubuk hati yang paling dalam mengucapkan terima kasih yang berlimpah-limpah kepada:

1. Bapak Uskup Atambua, Mgr. Dr. Dominikus Saku, Pr, yang telah memfasilitasi penulis dalam lembaga pendidikan calon imam di Seminari Tinggi Santo. Mikhael, Penfui-Kupang dan proses perkuliahan di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, P. Dr. Philipus Tule, SVD, yang dengan bijak telah membimbing dan mendampingi lembaga Pendidikan Tinggi ini serta memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam Pendidikan di lembaga ini.
3. Praeses Seminari Tinggi Santo Mikhael, Penfui-Kupang, Rm. Drs. Theodorus Silab, Pr. L. Th, yang telah menerima penulis untuk boleh mengenyam pendidikan dan menjawab panggilan di lembaga panggilan ini.

4. Dekan Fakultas Filsafat, Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic.Iur.Can, yang telah menerima, mendampingi dan memberikan dukungan kepada penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan yang diperoleh selama proses perkuliahan di Fakultas ini.
5. Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can, sebagai Dosen Pembimbing I dan Pembina yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan bimbingan yang penuh pengertian dan bijaksana.
6. Rm. Drs. Theodorus Silab, Pr. L. Th, sebagai Dosen Pembimbing II dan Pembina yang telah memberikan masukan-masukan yang baik kepada penulis demi penyelesaian tulisan ini. Rm. Siprianus S. Senda, Pr. S. Ag., L. Th, Bib, selaku Dosen Penguji dan Pembina.
7. Para Dosen di Fakultas Filsafat dan para pembina di Seminari Tinggi Santo. Mikhael yang telah mendidik dan membina penulis dengan berbagai pengetahuan.
8. Kedua orang tua: Bapak Petrus Lafu dan Mama Theresia Sanu Banase serta kakak Venitius Lafu, Nopriyanti Lafu, Yakobus Lafu dan Kakak Fr. Sebastianus Lafu yang telah membantu penulis dalam doa dan motivasi agar penulis melangkah dengan pasti tanpa ragu.
9. Kakak-kakak teologan Santo. Mikhael dan adik-adik filosofan Tingkat I-III serta teman teman frater Tingkat IV Seminari Tinggi St. Mikhael yang dengan caranya masing-masing telah membantu dan mendukung penulis dalam pengerjaan serta penyelesaian tulisan skripsi ini.
10. Kakak-kakak karyawan dan karyawan yang senantiasa membantu penulis di Komunitas Seminari Tinggi St. Mikhael Penfui Kupang sehingga penulis bisa menyelesaikan tulisan skripsi ini dengan baik.

11. Semua orang yang tidak dapat disebutkan satu persatu tetapi telah membantu penulis dalam seluruh proses penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga tulisan ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya. Selain itu, penulis juga menyadari akan keterbatasan yang dimiliki penulis sebagai manusia yang tidak sempurna dalam proses perangkuman tulisan skripsi ini. Karena itu, penulis dengan senang hati akan menerima segala bentuk kritik dan saran yang membangun demi kebermanfaatan tulisan ini bagi banyak orang.

Kupang 21 Mei 2025

Penulis

Abstrak

Gereja Katolik, sebagai salah satu lembaga keagamaan terbesar di dunia, telah lama menjadi tempat bagi umatnya untuk mencari kedamaian, petunjuk dan pertolongan moral. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, Gereja Katolik menjadi sorotan karena kasus-kasus kejahatan moral yang melibatkan sejumlah anggotanya, termasuk rohaniawan dan pejabat Gereja. Kejahatan-kejahatan ini telah menimbulkan kontroversi dan mengguncang keyakinan banyak umat Katolik di seluruh dunia.

Salah satu instrumen utama yang digunakan Gereja untuk menangani pelanggaran moral adalah sistem hukum yang terangkum dalam Kitab Hukum Kanonik 1983. Kitab ini tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga menjadi sarana disiplin dan pembinaan bagi umat beriman Kristiani. Salah satu aspek penting yang diatur dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 adalah penerapan sanksi medisinal.

Sanksi menjadi instrumen yang sangat penting dalam penegakan norma-norma hukum dan moral Gereja, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian awal tadi. Dalam buku VI Kitab Hukum Kanonik 1983 kanon 1312, dijelaskan bahwa Gereja memiliki sanksi-sanksi hukuman yang dapat dijatuhkan kepada umat beriman Kristiani apabila melakukan tindak kejahatan. Sanksi-sanksi hukuman dalam Gereja dibagi menjadi dua bagian yakni: hukuman-hukuman medisinal dan hukuman-hukuman silih. Sanksi hukuman medisinal merupakan salah satu jenis sanksi dalam hukum kanon yang mempunyai peran penting dalam menangani pelanggaran moral yang dilakukan umat Katolik. Sanksi ini tidak menitikberatkan pada hukuman, namun juga pada aspek reparasi bagi pelaku tindak kejahatan moral dalam Gereja tersebut.

Melalui Kitab Hukum Kanonik 1983 kanon 1312 §1 secara jelas dapat dipahami bahwa umat beriman Kristiani (Katolik) yang melakukan tindakan kejahatan moral dapat dikenakan sanksi hukuman-hukuman medisinal. Sanksi hukuman medisinal merupakan salah satu jenis sanksi dalam hukum kanon yang mempunyai peran penting dalam menangani pelanggaran moral yang dilakukan umat Katolik. Sanksi medisinal tidak berfokus pada hukuman semata, namun sanksi tersebut juga berfokus pada aspek reparasi terhadap pelaku kejahatan moral dalam Gereja. Sanksi medisinal diterapkan dalam Gereja sebagai sarana dalam membantu pelaku tindak kejahatan tersebut untuk kembali ke jalan yang benar dan memulihkan hubungan mereka dengan Tuhan dan sesama.

Sanksi Hukuman Medisinal dibuat atau diterapkan untuk mencegah dan menyembuhkan penyakit (pelanggaran) dan menjadi sarana pertobatan pelaku tindak kejahatan tersebut, sehingga kesejahteraan bersama dipulihkan kembali. Perlu untuk dipahami juga bahwa sanksi medisinal ini tidak serta merta langsung dikenakan begitu saja, jika sebelum itu pelaku pelanggaran belum pernah diperingati sama sekali, peringatan sekurang-kurangnya satu kali. Terdapat tiga macam Sanksi Medisinal (Censura), yakni hukuman ekskomunikasi, interdik dan suspensi.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis memilih judul **“PENERAPAN SANKSI MEDISINAL KEPADA UMAT KATOLIK YANG MELAKUKAN TINDAKAN KEJAHATAN MORAL SESUAI KANON 1312 §1 KITAB HUKUM KANONIK 1983.”**

Metode penelitian yang dipakai penulis dalam menyelesaikan tulisan ini adalah studi kepustakaan. Melalui metode ini penulis sedemikian rupa berusaha mencari dan mengumpulkan data-data penting dari berbagai literatur yang memiliki kaitan dengan tema dari tulisan ini. Data-data yang telah terkumpul kemudian diolah dan diuraikan secara baik dan teratur sehingga menjadi sebuah tulisan ilmiah yang layak. Di samping itu, penulis juga menerapkan teknik

interpretasi, induksi, deduksi, koherensi internal, dan deskripsi untuk menguraikan penerapan sanksi medisinal kepada umat Katolik yang melakukan tindakan kejahatan moral sesuai dengan ketentuan Kanon 1312 §1 Kitab Hukum Kanonik 1983.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Pernyataan Orisinalitas	iv
Halaman Persetujuan Publikasi Skripsi Demi Kepentingan Akademis.....	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak.....	ix
Daftar Isi	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.4 Manfaat Penulisan	5
1.4.1 Bagi Umat Katolik (Beriman Kristiani)	5
1.4.2 Bagi Fakultas Filsafat.....	6
1.4.3 Bagi Penulis	6

1.5 Metode Penelitian	6
1.6 Sistematika Penulisan	7
BAB II KANON 1312 §1 KITAB HUKUM KANONIK 1983	9
2.1 Kanon 1312	9
2.1.1 Isi kanon 1312.....	9
2.1.2 Konteks Kanon 1312 §1.....	10
2.2 Unsur-Unsur Pokok Kanon 1312	11
2.2.1 Sanksi, Gereja dan Hukuman.....	11
2.2.1.1 Sanksi	11
2.2.1.2 Gereja.....	14
2.2.1.3 Hukuman	18
2.2.2 Sanksi-Sanksi Hukuman Dalam Gereja	19
2.2.2.1 Hukuman-Hukuman Medisinal.....	19
2.2.2.2 Hukuman-Hukuman Silih.....	20
2.2.2.3 Undang-Undang Menetapkan Hukuman Silih Lain	22
2.2.2.4 Remidia Poenae-Paenitentiae	23
BAB III UMAT BERIMAN KRISTIANI DAN TINDAKAN KEJAHATAN	
MORAL	26

3.1 Pengertian Umat Beriman Kristiani	26
3.2 Golongan-Golongan Umat Beriman Kristiani	28
3.2.1 Hirarki (Klerus/kaum tertahbis)	28
3.2.2 Hidup Bakti	31
3.2.3 Awam	32
3.3 Tindakan Kejahatan Moral	33
3.3.1 Pengertian Moral	33
3.3.2 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia	35
3.3.3 Menurut Kamus Gereja Katolik Bagi Kaum Awam.....	36
3.3.4 Menurut Katekismus Gereja Katolik	36
3.4 Kejahatan Moral Dalam Gereja Katolik	36
3.4.1 Pengertian Kejahatan Moral	36
3.4.2 Kasus-Kasus Kejahatan Moral dalam Gereja Katolik	38
3.4.3 Faktor Penyebab Kejahatan Moral dalam Gereja Katolik	39
3.4.4 Dampak Kejahatan Moral Terhadap Umat Katolik.....	39
3.4.5 Upaya Penanggulan Secara Moral dan Contoh Konkret	40

BAB IV PENERAPAN SANKSI MEDISINAL KEPADA UMAT BERIMAN KATOLIK YANG MELAKUKAN TINDAKAN KEJAHATAN MORAL SESUAI KANON 1312 §1 KITAB HUKUM KANONIK 1983	43
4.1 Penerapan Sanksi Dalam Gereja.....	43
4.2 Sanksi Medisinal atau Censura	44
4.2.1 Tujuan.....	46
4.2.2 Jenis-Jenis Sanksi Medisinal.....	47
4.2.2.1 Ekskomunikasi	48
4.2.2.2 Interdik	49
4.2.2.3 Suspensi	50
4.3 Sanksi Terhadap Kejahatan atau Pelanggaran	51
4.3.1 Melawan Agama Dan Persatuan Gereja	51
4.3.2 Melawan Otoritas Gereja Dan Kebebasan Gereja	53
4.3.3 Penyalahgunaan Tugas-Tugas Gereja	54
4.3.4 Kejahatan Pemalsuan.....	56
4.3.5 Melawan Kewajiban Khusus	56
4.3.6 Tindak Kekerasan.....	58
4.3.7 Korupsi.....	60

4.3.8 Aborsi.....	62
BAB V PENUTUP.....	67
5.1 Kesimpulan.....	67
5.2 Usul dan Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
CURRICULUM VITAE.....	77